



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

## PUTUSAN

Nomor 248/Pid.Sus/2018/PN Pso

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Poso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Darman Syah Alias Mas;
2. Tempat lahir : Way Kanan;
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun/5 Maret 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Bahoruru Kecamatan Bungku Tengah Kabupaten Morowali;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS) RSUD Morowali;

Terdakwa Darman Syah Alias Mas ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 April 2018 sampai dengan tanggal 7 Mei 2018;

Terdakwa Darman Syah Alias Mas ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Mei 2018 sampai dengan tanggal 15 Juni 2018;

Terdakwa Darman Syah Alias Mas ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juni 2018 sampai dengan tanggal 14 Juli 2018;

Terdakwa Darman Syah Alias Mas ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juli 2018 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2018;

Terdakwa Darman Syah Alias Mas ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 3 September 2018;

Terdakwa Darman Syah Alias Mas ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 18 September 2018;

Terdakwa Darman Syah Alias Mas ditahan dalam tahanan rutan oleh:

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 September 2018 sampai dengan tanggal 17 November 2018;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Poso Nomor 248/Pid.Sus/2018/PN Pso tanggal 20 Agustus 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 248/Pid.Sus/2018/PN Pso tanggal 20 Agustus 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2018/PN Pso

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;  
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DARMAN SYAH Alias MASTerbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **"penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika seperti tersebut dalam Dakwaan Ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **DARMAN SYAH Alias MAS** dengan pidana **penjara selama 1 (satu) Tahun 9 (Sembilan) Bulan** dikurangi selama terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara dan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) paket plastik klip bening berisikan serbuk kristal yang diduga shabu dengan berat netto keseluruhannya 0,8303 gram;
  - 1 (satu) buah plastik klip bening besar yang berisikan sisa serbuk kristal yang diduga shabu;
  - 1 (satu) buah korek api gas;
  - 1 (satu) buah pembungkus rokok merek LA;
  - 3 (tiga) plastik klip bening kecil;
  - 1 (satu) buah sikat bulu berukuran kecil dengan gagang terbuat dari kawat besi;
  - 1 (satu) buah pembungkus rokok merek Urban Mild;
  - 1 (satu) buah kaca pireks;
  - 3 (tiga) buah sendok terbuat dari potongan pipet;
  - 1 (satu) buah sumbu yang terbuat dari kertas pembungkus bagian dalam rokok;
  - 3 (tiga) potongan pipet dan 1 (satu) lembar potongan tissue;
  - 1 (satu) buah timbangan digital berwarna hitam;
  - 1 (satu) rangkaian alat hisap bong;
  - 1 (satu) bungkus plastik klip bening besar berisikan 54 (lima puluh empat) buah palstik klip bening kecil;
  - 1 (satu) buah tas plastik kecil berwarna merah jambu;
  - 3 (tiga) buah sendok yang ter4buat dari potongan pipet;
  - 1 (satu) pembersih telinga (cottonbut);
  - 2 (dua) buah korek api gas;
  - 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari potongan kertas;
  - 2 (dua) buah sumbu yang terbuat dari kertas pembungkus bagian dalam rokok dan potongan pipet kecil;
  - 1 (satu) buah kawat kecil berwarna hitam;

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2018/PN Pso

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah potongan pipet;
- 1 (satu) buah lakban bening kecil;
- 1 (satu) lembar potongan tissue;
- 1 (satu) Unit HP merek Samsung warna biru dengan nomor sim card 082293316689;

## Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah dompet kulit berwarna hitam;
- 1 (satu) buah kartu ATM Mandiri dengan nomor kartu 4097662860431884;
- 1 (satu) buah kartu ATM Mandiri Syariah dengan nomor kartu 6034944457032502;
- 1 (satu) buah kartu ATM BNI dengan nomor kartu 5198930680012233;
- 2 (dua) lembar Slip transfer ATM BNI;
- 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp.10.000.- (sepuluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI atas nama lelaki DARMAN SYAH dengan nomor rekening 8998967692;
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI Tapenas atas nama lelaki DARMAN SYAH dengan nomor rekening 0694827484;
- 2 (dua) lembar slip transfer ATM;
- 1 (SATU) lembar slip setoran tunai Bank BNI yang dibagian belakan terdapat catatan;
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI atas nama lelaki ERI APRILIAN SUADI dengan nomor rekening 2025010183045091;
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI atas nama lelaki DARMAN SYAH dengan nomor rekening 05044523091;
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BPD atas nama lelaki DARMAN SYAH dengan nomor rekening 0050205031551;
- Satu unit sepeda motor merk Yamaha mx king 150 berwarna putih hitam dengan nomor rangka MH3U60710FK071230 Dan no mesin D11436;

## Dikembalikan kepada terdakwa DARMAN SYAH Alias MAS

4. Menyatakan supaya terdakwa DARMAN SYAH Alias MAS dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan telah menyesal dan memohonkan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

### KESATU

Bahwa ia terdakwa **DARMAN SYAH Alias MAS** pada hari Kamis tanggal 12 April 2018 sekitar Pukul 23.00 wita bertempat di Desa Matangsalah, Kec. Bungku Tengah, Kab. Morowali, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan April tahun 2018 atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Poso,

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2018/PN Pso



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap orang tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman jenis shabu-shabu, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 12 April 2018 sekitar Pukul 21.00 wita, Terdakwa DARMAN SYAH Alias MAS berada di bengkel mobil yang berada di dekat Pasar Sentral Bungku di Desa Matangsalah Kec. Bungku Tengah Kab. Morowali untuk melihat mobil milik Rumah Sakit yang sedang di perbaiki dan tidak lama Terdakwa DARMAN SYAH Alias MAS berada di bengkel, Terdakwa DARMAN SYAH Alias MAS menerima telepon dari Lk. HERMAN yang berada di Rutan Palu dan mengatakan kepada Terdakwa DARMAN SYAH bahwa "antar itu apa-apa (shabu) ke LK. PIAN", sehingga setelah Terdakwa DARMAN SYAH menerima perintah dari Lk. HERMAN tersebut, sekitar pukul 22.45 wita Terdakwa DARMAN SYAH meninggalkan bengkel tersebut dan menuju ke tempat yang telah ditentukan oleh Lk. HERMAN yaitu di jalan jalur dua Desa Matangsalah Kec. Bungku Tengah Kab. Morowali, Sehingga pada saat itu Terdakwa DARMAN SYAH pun langsung menuju ke tempat tersebut yang mana sebelumnya shabu tersebut sudah Terdakwa DARMAN SYAH kantongi dan sekitar pukul 23.00 wita;
- Setelah Terdakwa DARMAN SYAH berada di pinggir jalan jalur dua Desa Matangsalah Kec. Bungku Tengah Kab. Morowali tiba-tiba datang sebuah mobil petugas dari BNNK Morowali dan petugas BNNK Morowali tersebut langsung menghampiri Terdakwa DARMAN SYAH dan mengamankan Terdakwa DARMAN SYAH serta melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa DARMAN SYAH. Dari hasil pengeledahan petugas BNNK menemukan 1 (satu) paket plastik klip bening kecil yang berisi serbuk kristal yang diduga shabu di pinggir jalan di samping motor milik Terdakwa DARMAN SYAH dekat tempat Terdakwa DARMAN SYAH berdiri yang sebelumnya Terdakwa DARMAN SYAH telah buang, setelah menemukan 1 (satu) paket plastik klip bening kecil yang berisi serbuk kristal yang diduga shabu tersebut dan mengamankan barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha MX King 150 berwarna putih hitam dengan nomor rangka MH3U60710FKO71230 dan nomor mesin D1-1436, 1 (satu) unit Hp merk Samsung warna biru dengan nomor sim card 082293316689, 1 (satu) buah dompet kulit berwarna

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2018/PN Pso

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam, 1 (satu) buah kartu ATM Mandiri dengan nomor kartu 4097662860431884, 1 (satu) buah kartu ATM Mandiri Syariah dengan nomor kartu 6034944457032502, 1 (satu) buah kartu ATM BNI dengan nomor kartu 5198930680012233, 2 (dua) lembar Slip Transfer ATM BNI, 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 10.000,-(sepuluh ribu rupiah);

- Selanjutnya Petugas BNNK Morowali kemudian melakukan pemeriksaan di badan Terdakwa DARMAN SYAH namun tidak menemukan barang bukti lain sehingga pada saat dilakukan interogasi terhadap Terdakwa DARMAN SYAH petugas BNNK Morowali kemudian melanjutkan pemeriksaan di rumah Terdakwa DARMAN SYAH di Desa Matangsalah Kec. Bungku Tengah Kab. Morowali dan setelah tiba di rumah Terdakwa pada sekitar pukul 23.45 wita kemudian dilakukan penggeledahan, Petugas BNNK Morowali tidak menemukan barang bukti berupa shabu namun hanya menemukan barang bukti lain berupa alat-alat yang digunakan untuk mengonsumsi shabu yaitu 1 (satu) buah plastik klip bening besar yang berisikan sisa serbuk kristal yang diduga shabu, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah pembungkus rokok merk LA, 3 (tiga) plastik klip bening kecil, 1 (satu) buah sikat bulu berukuran kecil dengan gagang terbuat dari kawat besi, 1 (satu) buah pembungkus rokok merk Urban Mild, 1 (satu) buah kaca pireks, 3 (tiga) buah sendok terbuat dari potongan pipet, 1 (satu) buah sumbu yang terbuat dari kertas pembungkus bagian dalam rokok, 3 (tiga) potongan pipet dan 1 (satu) lembar potongan tissue, 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI Atas Nama Terdakwa DARMAN SYAH dengan nomor rekening 8998967692, 1 (satu) buah buku tabungan bank BNI Tapenas atas nama Terdakwa DARMAN SYAH dengan nomor rekening 0694827484, 2 (dua) lembar slip transfer ATM, 1 (satu) lembar slip setoran tunai Bank BNI yang dibagian belakang terdapat catatan;

Kemudian setelah dilakukan lagi penggeledahan petugas BNNK Morowali juga tidak menemukan barang bukti berupa shabu sehingga petugas BNNK Morowali melakukan lagi interogasi kepada Terdakwa DARMAN SYAH dan terdakwa pun mengatakan bahwa Terdakwa DARMAN SYAH memiliki salah satu kamar kos yang berada di Desa Matangsalah Kec. Bungku Tengah Kab. Morowali sehingga pada hari Jumat tanggal 13 April 2018 sekitar pukul 01.00 wita Petugas BNNK Morowali bersama dengan Terdakwa DARMAN SYAH kemudian menuju ke kamar kos tersebut dan

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2018/PN Pso

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah tiba di kamar kos tersebut, Terdakwa DARMAN SYAH mengatakan kepada petugas BNNK Morowali bahwa ada orang yang tidur di kamar kos Terdakwa DARMAN SYAH yaitu Pr. SRI HARTATI dan setelah pintu kos diketuk oleh Terdakwa DARMAN SYAH, Pr. SRI HARTATI kemudian membuka pintu kamar kos, setelah itu petugas BNNK Morowali kemudian menyampaikan maksud kedatangannya dan setelah dilakukan lagi pemeriksaan dan pengeledahan di kamar kos milik Terdakwa tersebut, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip bening kecil yang berisi serbuk kristal yang diduga shabu, 1 (satu) buah timbangan digital berwarna hitam, 1 (satu) rangkaian alat hisap bong, 1 (satu) bungkus plastik klip bening besar berisikan 54 (lima puluh empat) buah plastik klip bening kecil, 1 (satu) buah tas plastik kecil berwarna merah jambu, 3 (tiga) buah sendok yang terbuat dari potongan pipet, 1 (satu) pembersih telinga (cottonbut), 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari potongan kertas, 2 (dua) buah sumbu yang terbuat dari kertas pembungkus bagian dalam rokok dan potongan pipet kecil, 1 (satu) buah kawat kecil berwarna hitam, 1 (satu) buah potongan pipet, 1 (satu) buah lakban bening kecil, 1 (satu) lembar potongan tissue, 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI atas Nama Lk. ERI APRILIAN SUADI dengan nomor rekening 2025010183045091, 1 (satu) buah buku tabungan bank BNI Atas Nama Terdakwa DARMAN SYAH dengan nomor rekening 05044523091, 1 (satu) buah buku tabungan Bank BPD Atas Nama Terdakwa DARMAN SYAH dengan nomor rekening 0050205031551, kemudian setelah itu petugas BNNK Morowali selesai melakukan pemeriksaan dan pengeledahan, Terdakwa kemudian dibawa ke Kantor BNNK Morowali untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa Terdakwa DARMAN SYAH Alias MAS yang menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman jenis shabu-shabu tersebut tanpa dilengkapi surat izin yang sah dari pejabat yang berwenang dalam hal ini Departemen Kesehatan R.I ;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Morowali tanggal 13 April 2018 dengan NO. LAB : S.Ket/155/IV/KLINIK-PKP/2018/BNNK-MRW yang ditandatangani oleh dr. ALSAOAN THENGKANO, dan MINARNI, S.Kep, Ns selaku pemeriksa dan diketahui oleh BIMBO FRANS SAMPE RANTE, SH selaku

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2018/PN Pso

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Morowali kepala seksi Rehabilitasi dengan kesimpulan bahwa 4 (empat) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 1,7933 gram dengan nomor barang bukti 4627/2018/NNF dan 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,6802 gram dengan nomor barang bukti 18.103.99.20.06.0015.K berdasarkan hasil pemeriksaan secara Laboratoris mengandung Ampetamine (+) dan Metamfetamina (+) yang terdaftar dalam narkotika golongan I Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan ia terdakwa DARMAN SYAH Alias MAS sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **DARMAN SYAH Alias MAS** pada hari Kamis tanggal 12 April 2018 sekitar Pukul 23.00 wita bertempat di Desa Matangsalah, Kec. Bungku Tengah, Kab. Morowali, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan April tahun 2018 atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Poso, *setiap orang yang memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan Jenis Shabu*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 12 April 2018 sekitar Pukul 21.00 wita, Terdakwa DARMAN SYAH Alias MAS berada di bengkel mobil yang berada di dekat Pasar Sentral Bungku di Desa Matangsalah Kec. Bungku Tengah Kab. Morowali untuk melihat mobil milik Rumah Sakit yang sedang di perbaiki dan tidak lama Terdakwa DARMAN SYAH Alias MAS berada di bengkel, Terdakwa DARMAN SYAH Alias MAS menerima telepon dari Lk. HERMAN yang berada di Rutan Palu dan mengatakan kepada Terdakwa DARMAN SYAH bahwa "antar itu apa-apa (shabu) ke LK. PIAN", sehingga setelah Terdakwa DARMAN SYAH menerima perintah dari Lk. HERMAN tersebut, sekitar pukul 22.45 wita Terdakwa DARMAN SYAH meninggalkan bengkel tersebut dan menuju ke tempat yang telah ditentukan oleh Lk. HERMAN yaitu di jalan jalur dua Desa Matangsalah Kec. Bungku Tengah Kab. Morowali, Sehingga pada saat itu Terdakwa

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2018/PN Pso



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

DARMAN SYAH pun langsung menuju ke tempat tersebut yang mana sebelumnya shabu tersebut sudah Terdakwa DARMAN SYAH kantongi dan sekitar pukul 23.00 wita;

- Setelah Terdakwa DARMAN SYAH berada di pinggir jalan jalur dua Desa Matangsalah Kec. Bungku Tengah Kab. Morowali tiba-tiba datang sebuah mobil petugas dari BNNK Morowali dan petugas BNNK Morowali tersebut langsung menghampiri Terdakwa DARMAN SYAH dan mengamankan Terdakwa DARMAN SYAH serta melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa DARMAN SYAH. Dari hasil penggeledahan petugas BNNK menemukan 1 (satu) paket plastik klip bening kecil yang berisi serbuk kristal yang diduga shabu di pinggir jalan di samping motor milik Terdakwa DARMAN SYAH dekat tempat Terdakwa DARMAN SYAH berdiri yang sebelumnya Terdakwa DARMAN SYAH telah buang, setelah menemukan 1 (satu) paket plastik klip bening kecil yang berisi serbuk kristal yang diduga shabu tersebut dan mengamankan barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha MX King 150 berwarna putih hitam dengan nomor rangka MH3U60710FKO71230 dan nomor mesin D1-1436, 1 (satu) unit Hp merk Samsung warna biru dengan nomor sim card 082293316689, 1 (satu) buah dompet kulit berwarna hitam, 1 (satu) buah kartu ATM Mandiri dengan nomor kartu 4097662860431884, 1 (satu) buah kartu ATM Mandiri Syariah dengan nomor kartu 6034944457032502, 1 (satu) buah kartu ATM BNI dengan nomor kartu 5198930680012233, 2 (dua) lembar Slip Transfer ATM BNI, 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 10.000,-(sepuluh ribu rupiah);

- Selanjutnya Petugas BNNK Morowali kemudian melakukan pemeriksaan di badan Terdakwa DARMAN SYAH namun tidak menemukan barang bukti lain sehingga pada saat dilakukan interogasi terhadap Terdakwa DARMAN SYAH petugas BNNK Morowali kemudian melanjutkan pemeriksaan di rumah Terdakwa DARMAN SYAH di Desa Matangsalah Kec. Bungku Tengah Kab. Morowali dan setelah tiba di rumah Terdakwa pada sekitar pukul 23.45 wita kemudian dilakukan penggeledahan, Petugas BNNK Morowali tidak menemukan barang bukti berupa shabu namun hanya menemukan barang bukti lain berupa alat-alat yang digunakan untuk mengonsumsi shabu yaitu 1 (satu) buah plastik klip bening besar yang berisikan sisa serbuk kristal yang diduga shabu, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah pembungkus rokok merk LA, 3

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2018/PN Pso

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga) plastik klip bening kecil, 1 (satu) buah sikat bulu berukuran kecil dengan gagang terbuat dari kawat besi, 1 (satu) buah pembungkus rokok merk Urban Mild, 1 (satu) buah kaca pireks, 3 (tiga) buah sendok terbuat dari potongan pipet, 1 (satu) buah sumbu yang terbuat dari kertas pembungkus bagian dalam rokok, 3 (tiga) potongan pipet dan 1 (satu) lembar potongan tissue, 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI Atas Nama Terdakwa DARMAN SYAH dengan nomor rekening 8998967692, 1 (satu) buah buku tabungan bank BNI Tapenas atas nama Terdakwa DARMAN SYAH dengan nomor rekening 0694827484, 2 (dua) lembar slip transfer ATM, 1 (satu) lembar slip setoran tunai Bank BNI yang dibagian belakang terdapat catatan;

- Kemudian setelah dilakukan lagi penggeledahan petugas BNNK Morowali juga tidak menemukan barang bukti berupa shabu sehingga petugas BNNK Morowali melakukan lagi interogasi kepada Terdakwa DARMAN SYAH dan terdakwa pun mengatakan bahwa Terdakwa DARMAN SYAH memiliki salah satu kamar kos yang berada di Desa Matangsalah Kec. Bungku Tengah Kab. Morowali sehingga pada hari Jumat tanggal 13 April 2018 sekitar pukul 01.00 wita Petugas BNNK Morowali bersama dengan Terdakwa DARMAN SYAH kemudian menuju ke kamar kos tersebut dan setelah tiba di kamar kos tersebut, Terdakwa DARMAN SYAH mengatakan kepada petugas BNNK Morowali bahwa ada orang yang tidur di kamar kos Terdakwa DARMAN SYAH yaitu Pr. SRI HARTATI dan setelah pintu kos diketuk oleh Terdakwa DARMAN SYAH, Pr. SRI HARTATI kemudian membuka pintu kamar kos, setelah itu petugas BNNK Morowali kemudian menyampaikan maksud kedatangannya dan setelah dilakukan lagi pemeriksaan dan penggeledahan di kamar kos milik Terdakwa tersebut, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip bening kecil yang berisi serbuk kristal yang diduga shabu, 1 (satu) buah timbangan digital berwarna hitam, 1 (satu) rangkaian alat hisap bong, 1 (satu) bungkus plastik klip bening besar berisikan 54 (lima puluh empat) buah plastik klip bening kecil, 1 (satu) buah tas plastik kecil berwarna merah jambu, 3 (tiga) buah sendok yang terbuat dari potongan pipet, 1 (satu) pembersih telinga (cottonbut), 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari potongan kertas, 2 (dua) buah sumbu yang terbuat dari kertas pembungkus bagian dalam rokok dan potongan pipet kecil, 1 (satu) buah kawat kecil berwarna hitam, 1 (satu) buah potongan

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2018/PN Pso

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pipet, 1 (satu) buah lakban bening kecil, 1 (satu) lembar potongan tissue, 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI atas Nama Lk. ERI APRILIAN SUADI dengan nomor rekening 2025010183045091, 1 (satu) buah buku tabungan bank BNI Atas Nama Terdakwa DARMAN SYAH dengan nomor rekening 05044523091, 1 (satu) buah buku tabungan Bank BPD Atas Nama Terdakwa DARMAN SYAH dengan nomor rekening 0050205031551, kemudian setelah itu petugas BNNK Morowali selesai melakukan pemeriksaan dan pengeledahan, Terdakwa kemudian dibawa ke Kantor BNNK Morowali untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa DARMAN SYAH Alias MAS yang memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan Jenis Shabu tersebut tanpa dilengkapi surat izin yang sah dari pejabat yang berwenang dalam hal ini Departemen Kesehatan R.I;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Morowali tanggal 13 April 2018 dengan NO. LAB : S.Ket/155/IV/KLINIK-PKP/2018/BNNK-MRW yang ditandatangani oleh dr. ALSAOAN THENGKANO, dan MINARNI, S.Kep, Ns selaku pemeriksa dan diketahui oleh BIMBO FRANS SAMPE RANTE, SH selaku Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Morowali kepala seksi Rehabilitasi dengan kesimpulan bahwa 4 (empat) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 1,7933 gram dengan nomor barang bukti 4627/2018/NNF dan 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,6802 gram dengan nomor barang bukti 18.103.99.20.06.0015.K berdasarkan hasil pemeriksaan secara Laboratoris mengandung Ampetamine (+) dan Metamfetamina (+) yang terdaftar dalam narkotika golongan I Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan ia terdakwa DARMAN SYAH Alias MAS sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA

Bahwa ia terdakwa **DARMAN SYAH Alias MAS** pada hari Kamis tanggal 12 April 2018 sekitar Pukul 23.00 wita bertempat di Desa Matangsalah, Kec. Bungku Tengah, Kab. Morowali, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan April tahun 2018 atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Poso, setiap orang yang melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan Jenis Shabu bagi dirinya sendiri, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 12 April 2018 sekitar Pukul 21.00 wita, Terdakwa DARMAN SYAH Alias MAS berada di dalam kos milik terdakwa yang berada di Desa Matangsalah Kec. Bungku Tengah Kab. Morowali sedang menggunakan narkotika jenis shabu dimana terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu tersebut dengan cara sebagai berikut : awalnya narkotika jenis shabu tersebut terdakwa masukan kedalam kaca bening atau kaca pireks dengan menggunakan sendok kecil dari potongan pipet dan setelah shabu tersebut berada di dalam pireks, shabu tersebut kemudian terdakwa bakar dari luar kaca pireks tersebut dengan menggunakan korek api gas sehingga shabu yang sebelumnya berbentuk serbuk Kristal bening kemudian meleleh seperti cairan lalu mengeras, kemudian kaca pireks yang berisikan shabu tersebut kemudian terdakwa pasang di alat hisap yang telah terdakwa rangkai yang terbuat dari rangkaian botol dan pipet plastic yang disebut bong, setelah kaca bening atau pireks tersebut terpasang dirangkaian alat hisap atau bong tersebut, terdakwa kemudian membakar lagi kaca bening yang berisikan shabu tersebut sehingga mengeluarkan asap lalu asap tersebut terdakwa hisap kemudian terdakwa keluarkan lagi melalui hidung dan dilakukan oleh terdakwa secara berulang kali sampai shabu tersebut habis;
- Bahwa kemudian Terdakwa DARMAN SYAH Alias MAS menerima telepon dari Lk. HERMAN yang berada di Rutan Palu dan mengatakan kepada Terdakwa DARMAN SYAH bahwa "antar itu apa-apa (shabu) ke LK. PIAN", sehingga setelah Terdakwa DARMAN SYAH menerima perintah dari Lk. HERMAN tersebut, sekitar pukul 22.45 wita menuju jalan jalur dua Desa Matangsalah Kec. Bungku Tengah Kab. Morowali, yang mana sebelumnya shabu tersebut sudah Terdakwa DARMAN SYAH kantongi;
- Setelah Terdakwa DARMAN SYAH berada di pinggir jalan jalur dua Desa Matangsalah Kec. Bungku Tengah Kab. Morowali tiba-tiba datang sebuah mobil petugas dari BNNK Morowali dan petugas BNNK Morowali tersebut langsung menghampiri Terdakwa DARMAN SYAH dan mengamankan Terdakwa DARMAN SYAH serta melakukan

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2018/PN Pso



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengeledahan terhadap Terdakwa DARMAN SYAH. Dari hasil pengeledahan petugas BNNK menemukan 1 (satu) paket plastik klip bening kecil yang berisi serbuk kristal yang diduga shabu di pinggir jalan di samping motor milik Terdakwa DARMAN SYAH dekat tempat Terdakwa DARMAN SYAH berdiri yang sebelumnya Terdakwa DARMAN SYAH telah buang, setelah menemukan 1 (satu) paket plastik klip bening kecil yang berisi serbuk kristal yang diduga shabu tersebut dan mengamankan barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha MX King 150 berwarna putih hitam dengan nomor rangka MH3U60710FKO71230 dan nomor mesin D1-1436, 1 (satu) unit Hp merk Samsung warna biru dengan nomor sim card 082293316689, 1 (satu) buah dompet kulit berwarna hitam, 1 (satu) buah kartu ATM Mandiri dengan nomor kartu 4097662860431884, 1 (satu) buah kartu ATM Mandiri Syariah dengan nomor kartu 6034944457032502, 1 (satu) buah kartu ATM BNI dengan nomor kartu 5198930680012233, 2 (dua) lembar Slip Transfer ATM BNI, 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 10.000,-(sepuluh ribu rupiah);

- Selanjutnya Petugas BNNK Morowali kemudian melakukan pemeriksaan di badan Terdakwa DARMAN SYAH namun tidak menemukan barang bukti lain sehingga pada saat dilakukan interogasi terhadap Terdakwa DARMAN SYAH petugas BNNK Morowali kemudian melanjutkan pemeriksaan di rumah Terdakwa DARMAN SYAH di Desa Matangsalah Kec. Bungku Tengah Kab. Morowali dan setelah tiba di rumah Terdakwa pada sekitar pukul 23.45 wita kemudian dilakukan pengeledahan, Petugas BNNK Morowali tidak menemukan barang bukti berupa shabu namun hanya menemukan barang bukti lain berupa alat-alat yang digunakan untuk mengonsumsi shabu yaitu 1 (satu) buah plastik klip bening besar yang berisikan sisa serbuk kristal yang diduga shabu, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah pembungkus rokok merk LA, 3 (tiga) plastik klip bening kecil, 1 (satu) buah sikat bulu berukuran kecil dengan gagang terbuat dari kawat besi, 1 (satu) buah pembungkus rokok merk Urban Mild, 1 (satu) buah kaca pireks, 3 (tiga) buah sendok terbuat dari potongan pipet, 1 (satu) buah sumbu yang terbuat dari kertas pembungkus bagian dalam rokok, 3 (tiga) potongan pipet dan 1 (satu) lembar potongan tissue, 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI Atas Nama Terdakwa DARMAN SYAH dengan nomor rekening 8998967692, 1 (satu) buah buku tabungan bank BNI Tapenas atas nama Terdakwa

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2018/PN Pso

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DARMAN SYAH dengan nomor rekening 0694827484, 2 (dua) lembar slip transfer ATM, 1 (satu) lembar slip setoran tunai Bank BNI yang dibagian belakang terdapat catatan;

- Kemudian setelah dilakukan lagi penggeledahan petugas BNNK Morowali juga tidak menemukan barang bukti berupa shabu sehingga petugas BNNK Morowali melakukan lagi interogasi kepada Terdakwa DARMAN SYAH dan terdakwa pun mengatakan bahwa Terdakwa DARMAN SYAH memiliki salah satu kamar kos yang berada di Desa Matangsalah Kec. Bungku Tengah Kab. Morowali sehingga pada hari Jumat tanggal 13 April 2018 sekitar pukul 01.00 wita Petugas BNNK Morowali bersama dengan Terdakwa DARMAN SYAH kemudian menuju ke kamar kos tersebut dan setelah tiba di kamar kos tersebut, Terdakwa DARMAN SYAH mengatakan kepada petugas BNNK Morowali bahwa ada orang yang tidur di kamar kos Terdakwa DARMAN SYAH yaitu Pr. SRI HARTATI dan setelah pintu kos diketuk oleh Terdakwa DARMAN SYAH, Pr. SRI HARTATI kemudian membuka pintu kamar kos, setelah itu petugas BNNK Morowali kemudian menyampaikan maksud kedatangannya dan setelah dilakukan lagi pemeriksaan dan penggeledahan di kamar kos milik Terdakwa tersebut, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip bening kecil yang berisi serbuk kristal yang diduga shabu, 1 (satu) buah timbangan digital berwarna hitam, 1 (satu) rangkaian alat hisap bong, 1 (satu) bungkus plastik klip bening besar berisikan 54 (lima puluh empat) buah plastik klip bening kecil, 1 (satu) buah tas plastik kecil berwarna merah jambu, 3 (tiga) buah sendok yang terbuat dari potongan pipet, 1 (satu) pembersih telinga (cottonbut), 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari potongan kertas, 2 (dua) buah sumbu yang terbuat dari kertas pembungkus bagian dalam rokok dan potongan pipet kecil, 1 (satu) buah kawat kecil berwarna hitam, 1 (satu) buah potongan pipet, 1 (satu) buah lakban bening kecil, 1 (satu) lembar potongan tissue, 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI atas Nama Lk. ERI APRILIAN SUADI dengan nomor rekening 2025010183045091, 1 (satu) buah buku tabungan bank BNI Atas Nama Terdakwa DARMAN SYAH dengan nomor rekening 05044523091, 1 (satu) buah buku tabungan Bank BPD Atas Nama Terdakwa DARMAN SYAH dengan nomor rekening 0050205031551, kemudian setelah itu petugas BNNK Morowali selesai melakukan

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2018/PN Pso

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan dan pengeledahan, Terdakwa kemudian dibawa ke Kantor BNNK Morowali untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan surat keterangan pemeriksaan urin atas nama terdakwa darmansyah yang dikeluarkan oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten Morowali No. S. Ket/55/IV/KLINIK-PKP/2018/BNNK-MRW yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa atas nama Dr. Alsaoan Thengkano dan diketahui oleh kepala seksi rehabilitasi atas nama Bimbo Frans Sampe Rante, SH. Bahwa dapat disimpulkan bahwa yang diperiksa tersebut "terindikasi mengkonsumsi narkotika jenis AMP/MET;

- Bahwa Terdakwa DARMAN SYAH Alias MAS yang menggunakan Narkotika Golongan Jenis Shabu bagi dirinya sendiri tersebut tanpa dilengkapi surat izin yang sah dari pejabat yang berwenang dalam hal ini Departemen Kesehatan R.I;

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Morowali tanggal 13 April 2018 dengan NO. LAB : S.Ket/155/IV/KLINIK-PKP/2018/BNNK-MRW yang ditandatangani oleh dr. ALSAOAN THENGKANO, dan MINARNI, S.Kep, Ns selaku pemeriksa dan diketahui oleh BIMBO FRANS SAMPE RANTE, SH selaku Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Morowali kepala seksi Rehabilitasi dengan kesimpulan bahwa 4 (empat) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 1,7933 gram dengan nomor barang bukti 4627/2018/NNF dan 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,6802 gram dengan nomor barang bukti 18.103.99.20.06.0015.K berdasarkan hasil pemeriksaan secara Laboratoris mengandung Ampetamine (+) dan Metamfetamina (+) yang terdaftar dalam narkotika golongan I Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan ia terdakwa DARMAN SYAH Alias MAS sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi RUKMAIDI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2018/PN Pso



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 12 April 2018 sekitar pukul 23.00 Wita di jalan jalur dua Desa Matangsalah Kec. Bungku Tengah Kab. Morowali;
- Bahwa saksi bersama dengan Tim Berantas BNNK Morowali mendapat informasi dari Masyarakat bahwa ada orang yang melakukan Penyalhgunaan Narkotika di jalan jalur dua Desa Matangsalah Kec. Bungku Tengah Kab. Morowali, sehingga setelah mendapat informasi tersebut, Saksi bersama dengan Tim Berantas BNNK Morowali kemudian melakukan pemantauan disekitar tempat yang dicurigai tersebut, dan sekitar pukul 23.00 Wita pada saat Saksi bersama dengan Tim Berantas BNNK Morowali berada disekitar tempat yang dicurigai tersebut, Saksi melihat ada seseorang yang berada ditempat tersebut yaitu di pinggir jalan jalur dua Desa Matangsalah Kec. Bungku Tengah Kab. Morowali, sehingga pada saat itu Saksi bersama dengan Tim Berantas BNNK Morowali langsung menghampiri orang yang dicurigai tersebut dan diketahui pada saat itu orang tersebut bernama terdakwa dan kemudian melakukan pemeriksaan dan pengeledahan;
- Bahwa Saksi dan Tim menemukan 2 (dua) paket plastik bening kecil yang berisikan serbuk kristal yang diduga jenis shabu;
- Bahwa selain barang bukti Narkotika berupa 2 (dua) paket plastik bening kecil yang berisikan serbuk kristal yang diduga jenis shabu, Saksi bersama Tim juga menemukan barang bukti lain berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha MX King 150 berwarna putih hitam dengan nomor rangka MH3U60710FKO71230 dan nomor mesin D1-1436, 1 (satu) Unit HP merek Samsung warna biru dengan nomor sim card 082293316689, 1 (satu) buah dompet kulit berwarna hitam, 1 (satu) buah kartu ATM Mandiri dengan nomor kartu 4097662860431884, 1 (satu) buah kartu ATM Mandiri Syariah dengan nomor kartu 6034944457032502, 1 (satu) buah kartu ATM BNI dengan nomor kartu 5198930680012233, 2 (dua) lembar Slip transfer ATM BNI, 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp.10.000.- (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa saat melakukan pengeledahan dirumah terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening besar yang berisikan sisa serbuk kristal yang diduga shabu, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah pembungkus rokok merek LA, 3 (tiga) plastik klip bening kecil, 1 (satu) buah sikat bulu berukuran kecil dengan gagang terbuat dari kawat besi, 1 (satu) buah pembungkus rokok merek Urban Mild, 1 (satu) buah

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2018/PN Pso

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kaca pireks, 3 (tiga) buah sendok terbuat dari potongan pipet, 1 (satu) buah sumbu yang terbuat dari kertas pembungkus bagian dalam rokok, 3 (tiga) potongan pipet dan 1 (satu) lembar potongan tissue, 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI atas nama lelaki DARMAN SYAH dengan nomor rekening 8998967692, 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI Tapenas atas nama lelaki DARMAN SYAH dengan nomor rekening 0694827484, 2 (dua) lembar slip transfer ATM, 1 (satu) lembar slip setoran tunai Bank BNI yang dibagikan belakan terdapat catatan;

- Bahwa di tempat Kos milik terdakwa ditemukan barang bukti Narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket plastik kecil dan beberapa barang bukti lain yang digunakan yaitu 1 (satu) buah timbangan digital berwarna hitam, 1 (satu) rangkaian alat hisap bong, 1 (satu), 1 (satu) buah tas plastik kecil berwarna merah jambu, 3 (tiga) buah sendok yang terbuat dari potongan pipet, 1 (satu) pembersih telinga (cottonbut), 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari potongan kertas, 2 (dua) buah sumbu yang terbuat dari kertas pembungkus bagian dalam rokok dan potongan pipet kecil, 1 (satu) buah kawat kecil berwarna hitam, 1 (satu) buah potongan pipet, 1 (satu) buah lakban bening kecil, 1 (satu) lembar potongan tissue, 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI atas nama lelaki ERI APRILIAN SUADI dengan nomor rekening 2025010183045091, 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI atas nama lelaki DARMAN SYAH dengan nomor rekening 05044523091, 1 (satu) buah buku tabungan Bank BPD atas nama lelaki DARMAN SYAH dengan nomor rekening 0050205031551;
- Bahwa 2 (dua) paket plastik bening kecil yang berisikan serbuk kristal yang diduga jenis shabu dan barang bukti lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana Narkotika tersebut adalah milik terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak ada keberatan;

2. Saksi RAHMADANI PAANYILIE, SH., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi juga ikut melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 12 April 2018 sekitar pukul 23.00 Wita di jalan jalur dua Desa Matangsah Kec. Bungku Tengah Kab. Morowali;
- Bahwa awalnya hari Kamis tanggal 12 April 2018 sekitar pukul 21.00 Wita, saksi bersama dengan Tim Berantas BNNK Morowali mendapat informasi dari Masyarakat bahwa ada orang yang melakukan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyalhgunaan Narkotika di jalan jalur dua Desa Matangsala Kec. Bungku Tengah Kab. Morowali;

- Bahwa pada saat Saksi bersama dengan Tim Berantas BNNK Morowali melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa menemukan 2 (dua) paket plastik bening kecil yang berisikan serbuk kristal yang diduga jenis shabu;

- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap Terdakwa di beberapa tempat ditemukan barang bukti lain tersebut yaitu :

➤ 1 (satu) paket plastik klip bening berisikan serbuk kristal yang diduga shabu ditemukan dipinggir jalan disamping motor terdakwa DARMA SYAH Alias MAS, tempat terdakwa DARMA SYAH Alias MAS berdiri pada saat dilakukan penangkapan di jalan jalur dua Desa Matangsala Kec. Bungku Tengah Kab. Morowali;

➤ 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha MXKing 150 berwarna putih hitam dengan nomor rangka MH3U60710FKO71230 dan nomor mesin D1-1436 yang lelaki DARMAN SYAH kendaraai pada saat dilakukan penangkapan di jalan jalur dua Desa Matangsala Kec. Bungku Tengah Kab. Morowali;

➤ 1 (satu) Unit HP merek Samsung warna biru dengan nomor sim card 082293316689, 1 (satu) buah dompet kulit berwarna hitam, 1 (satu) buah kartu ATM Mandiri dengan nomor kartu 4097662860431884, 1 (satu) buah kartu ATM Mandiri Syariah dengan nomor kartu 6034944457032502, 1 (satu) buah kartu ATM BNI dengan nomor kartu 5198930680012233, 2 (dua) lembar Slip transfer ATM BNI, 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp.10.000.- (sepuluh ribu rupiah) didalam dompet dan saku celana terdakwa DARMA SYAH Alias MAS pada saat dilakukan penangkapan di jalan jalur dua Desa Matangsala Kec. Bungku Tengah Kab. Morowali;

➤ 1 (satu) buah plastik klip bening besar yang berisikan sisa serbuk kristal yang diduga shabu, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah pembungkus rokok merek LA, 3 (tiga) plastik klip bening kecil, 1 (satu) buah sikat bulu berukuran kecil dengan gagang terbuat dari kawat besi, 1 (satu) buah pembungkus rokok merek Urban Mild, 1 (satu) buah kaca pireks, 3 (tiga) buah sendok terbuat dari potongan pipet, (tiga) potongan pipet dan 1 (satu) lembar potongan tissue , 1 (SATU) lembar slip setoran tunai Bank BNI yang dibagian belakan terdapat catatan, 2 (dua) lembar slip transfer ATM ditemukan di dalam gudang rumah

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2018/PN Pso



terdakwa DARMA SYAH Alias MAS di Desa Bahoruru Kec. Bungku Tengah Kab. Morowali;

➤ 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI atas nama lelaki DARMAN SYAH dengan nomor rekening 8998967692, 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI Tapenas atas nama lelaki DARMAN SYAH dengan nomor rekening 0694827484 ditemukan didalam kamar rumah terdakwa DARMA SYAH Alias MAS di Desa Bahoruru Kec. Bungku Tengah Kab. Morowali;

➤ 1 (satu) paket plastik klip bening berisikan serbuk kristal yang diduga shabu ditemukan didalam kamar rumah kos milik terdakwa DARMA SYAH Alias MAS di Desa Matangsala Kec. Bungku Tengah Kab. Morowali yang disimpan dibawah gelas yang dilapisi dengan selembar tissue;

➤ 1 (satu) buah timbangan digital berwarna hitam, 1 (satu) rangkaian alat hisap bong, 1 (satu) bungkus plastik klip bening besar berisikan 54 (lima puluh empat) buah palstik klip bening kecil, 1 (satu) buah tas plastik kecil berwarna merah jambu, 3 (tiga) buah sendok yang terbuat dari potongan pipet, 1 (satu) pembersih telinga (cottonbut), 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari potongan kertas, 2 (dua) buah sumbu yang terbuat dari kertas pembungkus bagian dalam rokok dan potongan pipet kecil, 1 (satu) buah kawat kecil berwarna hitam ditemukan didalam kamar kos milik terdakwa DARMA SYAH Alias MAS di Desa Matangsala Kec. Bungku Tengah Kab. Morowali;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak ada keberatan;

3. Saksi BAYKUNI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 12 April 2018 sekitar pukul 23.00 Wita di jalan jalur dua Desa Matangsala Kec. Bungku Tengah Kab. Morowali;
- Bahwa saksi bersama dengan Tim Berantas BNNK Morowali mendapat informasi dari Masyarakat bahwa ada orang yang melakukan Penyalhgunaan Narkotika di jalan jalur dua Desa Matangsala Kec. Bungku Tengah Kab. Morowali, sehingga setelah mendapat informasi tersebut, Saksi bersama dengan Tim Berantas BNNK Morowali kemudian melakukan pemantauan disekitar tempat yang dicurigai tersebut, dan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar pukul 23.00 Wita pada saat Saksi bersama dengan Tim Berantas BNNK Morowali berada disekitar tempat yang dicurigai tersebut, Saksi melihat ada seseorang yang berada ditempat tersebut yaitu di pinggir jalan jalur dua Desa Matangsala Kec. Bungku Tengah Kab. Morowali, sehingga pada saat itu Saksi bersama dengan Tim Berantas BNNK Morowali langsung menghampiri orang yang dicurigai tersebut dan diketahui pada saat itu orang tersebut bernama terdakwa dan kemudian melakukan pemeriksaan dan pengeledahan;

- Bahwa Saksi dan Tim menemukan 2 (dua) paket plastik bening kecil yang berisikan serbuk kristal yang diduga jenis shabu;
- Bahwa selain barang bukti Narkotika berupa 2 (dua) paket plastik bening kecil yang berisikan serbuk kristal yang diduga jenis shabu, Saksi bersama Tim juga menemukan barang bukti lain berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha MX King 150 berwarna putih hitam dengan nomor rangka MH3U60710FKO71230 dan nomor mesin D1-1436, 1 (satu) Unit HP merek Samsung warna biru dengan nomor sim card 082293316689, 1 (satu) buah dompet kulit berwarna hitam, 1 (satu) buah kartu ATM Mandiri dengan nomor kartu 4097662860431884, 1 (satu) buah kartu ATM Mandiri Syariah dengan kartu 6034944457032502, 1 (satu) buah kartu ATM BNI dengan nomor kartu 5198930680012233, 2 (dua) lembar Slip transfer ATM BNI, 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp.10.000.- (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa saat melakukan pengeledahan dirumah terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening besar yang berisikan sisa serbuk kristal yang diduga shabu, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah pembungkus rokok merek LA, 3 (tiga) plastik klip bening kecil, 1 (satu) buah sikat bulu berukuran kecil dengan gagang terbuat dari kawat besi, 1 (satu) buah pembungkus rokok merek Urban Mild, 1 (satu) buah kaca pireks, 3 (tiga) buah sendok terbuat dari potongan pipet, 1 (satu) buah sumbu yang terbuat dari kertas pembungkus bagian dalam rokok, 3 (tiga) potongan pipet dan 1 (satu) lembar potongan tissue, 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI atas nama lelaki DARMAN SYAH dengan nomor rekening 8998967692, 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI Tapenas atas nama lelaki DARMAN SYAH dengan nomor rekening 0694827484, 2 (dua) lembar slip transfer ATM, 1 (satu) lembar slip setoran tunai Bank BNI yang dibagian belakan terdapat catatan;

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2018/PN Pso

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di tempat Kos milik terdakwa ditemukan barang bukti Narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket plastik kecil dan beberapa barang bukti lain yang digunakan yaitu 1 (satu) buah timbangan digital berwarna hitam, 1 (satu) rangkaian alat hisap bong, 1 (satu), 1 (satu) buah tas plastik kecil berwarna merah jambu, 3 (tiga) buah sendok yang terbuat dari potongan pipet, 1 (satu) pembersih telinga (cottonbut), 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari potongan kertas, 2 (dua) buah sumbu yang terbuat dari kertas pembungkus bagian dalam rokok dan potongan pipet kecil, 1 (satu) buah kawat kecil berwarna hitam, 1 (satu) buah potongan pipet, 1 (satu) buah lakban bening kecil, 1 (satu) lembar potongan tissue, 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI atas nama lelaki ERI APRILIAN SUADI dengan nomor rekening 2025010183045091, 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI atas nama lelaki DARMAN SYAH dengan nomor rekening 05044523091, 1 (satu) buah buku tabungan Bank BPD atas nama lelaki DARMAN SYAH dengan nomor rekening 0050205031551;
- Bahwa 2 (dua) paket plastik bening kecil yang berisikan serbuk kristal yang diduga jenis shabu dan barang bukti lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana Narkotika tersebut adalah milik terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak ada keberatan;

4. Saksi SRI HARTATI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa terjadi pada hari Kamis tanggal 12 April 2018 sekitar pukul 23.00 Wita tepatnya di jalan jalur dua Desa Matangsalah Kec. Bungku Tengah Kab. Morowali dan yang melakukan penangkapan tersebut adalah petugas dari BNNK Morowali;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian penangkapan tersebut karena pada saat petugas melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa saksi saat itu berada di Kamar Kos milik terdakwa dan saat itu menyaksikan petugas melakukan pengeledahan terhadap terdakwa;
- Bahwa melihat petugas menemukan dan menyita barang bukti Narkotika yang diduga jenis shabu yang dibungkus didalam kantong plastik kecil berwarna bening dan disimpan dibawah gelas yang dilapisi dengan tissue di dalam kamar tempat saksi tidur;
- Bahwa petugas juga menemukan dan menyita barang bukti lain berupa 2 (dua) paket plastik klip bening berisikan serbuk kristal yang diduga

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2018/PN Pso

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu, 1 (satu) unit sepeda motormerek Yamaha MXKing 150 berwarna putih hitam dengan nomor rangka MH3U60710FKO71230 dan nomor mesin D1-1436, 1 (satu) Unit HP merek Samsung warna biru dengan nomor sim card 082293316689, 1 (satu) buah dompet kulit berwarna hitam, 1 (satu) buah kartu ATM Mandiri dengan nomor kartu 4097662860431884, 1 (satu) buah kartu ATM Mandiri Syariah dengan kartu 6034944457032502, 1 (satu) buah kartu ATM BNI dengan nomor kartu 5198930680012233, 2 (dua) lembar Slip transfer ATM BNI, 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp.10.000.- (sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) buah plastik klip bening besar yang berisikan sisa serbuk kristal yang diduga shabu, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah pembungkus rokok merek LA, 3 (tiga) plastik klip bening kecil, 1 (satu) buah sikat bulu berukuran kecil dengan gagang terbuat dari kawat besi, 1 (satu) buah pembungkus rokok merek Urban Mild, 1 (satu) buah kaca pireks, 3 (tiga) buah sendok terbuat dari potongan pipet, 1 (satu) buah sumbu yang terbuat dari kertas pembungkus bagian dalam rokok, 3 (tiga) potongan pipet dan 1 (satu) lembar potongan tissue, 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI atas nama terdakwa dengan nomor rekening 8998967692, 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI Tapenas atas nama terdakwa dengan nomor rekening 0694827484, 2 (dua) lembar slip transfer ATM, 1 (SATU) lembar slip setoran tunai Bank BNI yang dibagian belakan terdapat catatan, 1 (satu) buah timbangan digital berwarna hitam, 1 (satu) rangkaian alat hisap bong, 1 (satu) bungkus plastik klip bening besar berisikan 54 (lima puluh empat) buah palstik klip bening kecil, 1 (satu) buah tas plastik kecil berwarna merah jambu, 3 (tiga) buah sendok yang ter4buat dari potongan pipet, 1 (satu) pembersih telinga (cottonbut), 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari potongan kertas, 2 (dua) buah sumbu yang terbuat dari kertas pembungkus bagian dalam rokok dan potongan pipet kecil, 1 (satu) buah kawat kecil berwarna hitam1 (satu) buah potongan pipet, 1 (satu) buah lakban bening kecil, 1 (satu) lembar potongan tissue, 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI atas nama lelaki ERI APRILIAN SUADI dengan nomor rekening 2025010183045091, 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI atas nama terdakwa DARMAN SYAH dengan nomor rekening 05044523091, 1 (satu) buah buku tabungan Bank BPD atas nama terdakwa dengan nomor rekening 0050205031551;

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2018/PN Pso

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak ada keberatan;

5. Saksi SYARIF SYAMSUDIN, ST., Alias ANTON dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui adanya penangkapan terhadap terdakwa karena pada saat setelah dilakukan penangkapan oleh Tim Berantas BNNK Morowali di jalan jalur dua Desa Matangsalah Kec. Bungku Tengah Kab. Morowali, Tim Berantas BNNK Morowali bersama dengan dengan terdakwa datang kerumahnya di Desa Bahoruru Kec. Bungku Tengah Kab. untuk melakukan penggeledahan didalam rumah;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Tim Berantas BNNK Morowali pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket plastik bening kecil yang berisikan serbuk kristal yang diduga jenis shabu dan barang bukti lain yang ada hubungannya dengan tindak pidana;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas BNNK Morowali pada hari Kamis tanggal 12 April 2018 sekitar pukul 23.00 Wita di jalan jalur dua Desa Matangsalah Kec. Bungku Tengah Kab. Morowali;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkaap petugas BNNK Menemukan 1 (satu) paket palstik klip bening kecil yang berisi serbuk kristal yang diduga shabu dipinggir jalan disamping motor milik Terdakwa;
- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap ditemukan pula beberapa barang bukti yang ada dirumah Terdakwa dan juga yang ada di kost terdakwa;
- Bahwa terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut sudah lama dan tidak memiliki ijin dari pihak berwenag;
- Bahwa terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu tersebut untuk bekerja agar tidak cepat lelah dan gampang tertidur;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) paket plastik klip bening berisikan serbuk kristal yang diduga shabu;

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2018/PN Pso

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha MXKing 150 berwarna putih hitam dengan nomor rangka MH3U60710FKO71230 dan nomor mesin D1-1436;
- 1 (satu) Unit HP merek Samsung warna biru dengan nomor sim card 082293316689;
- 1 (satu) buah dompet kulit berwarna hitam;
- 1 (satu) buah kartu ATM Mandiri dengan nomor kartu 4097662860431884;
- 1 (satu) buah kartu ATM Mandiri Syariah dengan kartu 6034944457032502;
- 1 (satu) buah kartu ATM BNI dengan nomor kartu 5198930680012233;
- 2 (dua) lembar Slip transfer ATM BNI;
- 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp.10.000.- (sepuluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buah plastik klip bening besar yang berisikan sisa serbuk kristal yang diduga shabu;
- 1 (satu) buah korek api gas;
- 1 (satu) buah pembungkus rokok merek LA;
- 3 (tiga) plastik klip bening kecil;
- 1 (satu) buah sikat bulu berukuran kecil dengan gagang terbuat dari kawat besi;
- 1 (satu) buah pembungkus rokok merek Urban Mild;
- 1 (satu) buah kaca pireks;
- 3 (tiga) buah sendok terbuat dari potongan pipet;
- 1 (satu) buah sumbu yang terbuat dari kertas pembungkus bagian dalam rokok;
- 3 (tiga) potongan pipet dan 1 (satu) lembar potongan tissue;
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI atas nama lelaki DARMAN SYAH dengan nomor rekening 8998967692;
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI Tapenas atas nama lelaki DARMAN SYAH dengan nomor rekening 0694827484;
- 2 (dua) lembar slip transfer ATM;
- 1 (SATU) lembar slip setoran tunai Bank BNI yang dibagian belakan terdapat catatan;
- 1 (satu) buah timbangan digital berwarna hitam;
- 1 (satu) rangkaian alat hisap bong;
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening besar berisikan 54 (lima puluh empat) buah palstik klip bening kecil;
- 1 (satu) buah tas plastik kecil berwarna merah jambu;
- 3 (tiga) buah sendok yang ter4buat dari potongan pipet;
- 1 (satu) pembersih telinga (cottonbut);
- 2 (dua) buah korek api gas;
- 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari potongan kertas;
- 2 (dua) buah sumbu yang terbuat dari kertas pembungkus bagian dalam rokok dan potongan pipet kecil;
- 1 (satu) buah kawat kecil berwarna hitam;
- 1 (satu) buah potongan pipet;

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2018/PN Pso

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah lakban bening kecil;
- 1 (satu) lembar potongan tissue;
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI atas nama lelaki ERI APRILIAN

SUADI dengan nomor rekening 2025010183045091;

- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI atas nama lelaki DARMAN

SYAH dengan nomor rekening 05044523091;

- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BPD atas nama lelaki DARMAN

SYAH dengan nomor rekening 0050205031551;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas BNNK Morowali pada hari Kamis tanggal 12 April 2018 sekitar pukul 23.00 Wita di jalan jalur dua Desa Matangsalah Kec. Bungku Tengah Kab. Morowali;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkaap petugas BNNK Menemukan 1 (satu) paket palstik klip bening kecil yang berisi serbuk kristal yang diduga shabu dipinggir jalan disamping motor milik Terdakwa;
- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap ditemukan pula beberapa barang bukti yang ada di rumah Terdakwa dan juga yang ada di kost terdakwa;
- Bahwa terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut sudah lama dan tidak memiliki ijin dari pihak berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Satiap Orang
2. Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:  
Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam unsur ini ialah mencari tahu apakah orang yang didakwa benar sebagai orang yang tersebut dalam surat dakwaan sehingga tidak terjadi error in persona (kekeliruan

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2018/PN Pso

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas orang yang disidangkan atau yang menjadi terdakwa), bahwa selain itu orang tersebut secara hukum haruslah dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa DARMAN SYAH Alias MAS dipersidangkan oleh Penuntut Umum telah diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini dan atas pertanyaan majelis hakim terdakwa telah membenarkan nama dan identitas lengkapnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan selama dalam persidangan ianya sehat jasmani dan rohani karena dia cakap dalam menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan demikian tidak ada error in persona (kekeliruan atas orang yang didakwa) dalam perkara ini dan terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, maka atas pertimbangan tersebut menurut Majelis unsur ini telah terpenuhi menurut hukum ;

## Ad.2. Unsur Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penyalah guna menurut ketentuan umum Pasal 1 angka 15 adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum dan yang dimaksud dengan tanpa hak atau secara melawan hukum yaitu suatu perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum sipelaku dan berdasarkan undang-undang ini penggunaan Narkotika Golongan I berdasarkan Pasal 8 UU Nomor 35 tahun 2009 adalah untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk regencia diagnostik serta regencia laboratorium setelah mendapat persetujuan dari menteri atas rekomendasi dari Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan ;

Menimbang, bahwa selain ketentuan Pasal diatas dalam Undang-Undang Narkotika tidak menjelaskan secara rinci kriteria seseorang disebut sebagai penyalahguna narkotika bagi diri sendiri dan oleh karena itu Majelis Hakim akan mempedomani Surat Edaran Mahkamah Agung No.4 tahun 2010 tentang penempatan Penyalahgunaan , korban penyalahgunaan dan pecandu narkotika kedalam lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi social, yang kriterianya antara lain adalah ;

- a. Pada saat ditangkap Penyidik Polri atau Penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan ;
- b. Pada saat tertangkap tangan ditemukan barang bukti pemakaian satu hari untuk metamphetamina shabu seberat 1 gram ;
- c. Surat Uji Laboratorium positif menggunakan Narkotika ;

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2018/PN Pso

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Surat keterangan dari dokter jiwa/psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh Hakim ;

e. Tidak terbukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran Narkotika ;

Menimbang, bahwa telah menjadi fakta persidangan yang tidak dapat disangkal lagi kebenarannya adalah hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 12 April 2018 sekitar Pukul 21.00 wita, Terdakwa berada di dalam kos milik terdakwa yang berada di Desa Matangsalah Kec. Bungku Tengah Kab. Morowali sedang menggunakan narkotika jenis shabu dimana terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu tersebut dengan cara sebagai berikut : awalnya narkotika jenis shabu tersebut terdakwa masukan kedalam kaca bening atau kaca pireks dengan menggunakan sendok kecil dari potongan pipet dan setelah shabu tersebut berada di dalam pireks, shabu tersebut kemudian terdakwa bakar dari luar kaca pireks tersebut dengan menggunakan korek api gas sehingga shabu yang sebelumnya berbentuk serbuk Kristal bening kemudian meleleh seperti cairan lalu mengeras, kemudian kaca pireks yang berisikan shabu tersebut kemudian terdakwa pasang di alat hisap yang telah terdakwa rangkai yang terbuat dari rangkaian botol dan pipet plastic yang disebut bong, setelah kaca bening atau pireks tersebut terpasang dirangkaian alat hisap atau bong tersebut, terdakwa kemudian membakar lagi kaca bening yang berisikan shabu tersebut sehingga mengeluarkan asap lalu asap tersebut terdakwa hisap kemudian terdakwa keluarkan lagi melalui hidung dan dilakukan oleh terdakwa secara berulang kali sampai shabu tersebut habis;
- Bahwa dari keterangan saksi-saksi dan terdakwa tersebut dikuatkan pula dengan alat bukti surat berupa :
  - Bahwa berdasarkan surat keterangan pemeriksaan urin atas nama terdakwa darmansyah yang dikeluarkan oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten Morowali No. S. Ket/55/IV/KLINIK-PKP/2018/BNNK-MRW yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa atas nama Dr. Alsaoan Thengkano dan diketahui oleh kepala seksi rehabilitasi atas nama Bimbo Frans Sampe Rante, SH. Bahwa dapat disimpulkan bahwa yang diperiksa tersebut "terindikasi mengkonsumsi narkotika jenis AMP/MET;
  - Bahwa Terdakwa yang menggunakan Narkotika Golongan Jenis Shabu bagi dirinya sendiri tersebut tanpa dilengkapi surat izin yang sah dari pejabat yang berwenang dalam hal ini Departemen Kesehatan R.I;

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2018/PN Pso

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Balai Pengawasan Obat dan Makanan Di Palu tanggal 02 Mei 2018 dengan NO. R : 059/Ter/P-3/V/2018 yang ditandatangani oleh dr. Gazali, Apt, dengan kesimpulan bahwa 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,8303 gram berdasarkan hasil pemeriksaan secara Laboratoris mengandung Metamfetamina (shabu) yang terdaftar dalam narkotika golongan I Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkana diatas maka unsur ke-2 ini terbukti secara sah meyakinkan atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke tiga;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya statusnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentang dengan program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa berterus terang dan menyesal;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga yang harus dinafkahi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2018/PN Pso



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Darman Syah Alias Mas tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penyalagunaan Narkotika Golongan I bagi diri Sendiri”;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1(satu ) tahun;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) paket plastik klip bening berisikan serbuk kristal yang diduga shabu dengan berat netto keseluruhannya 0,8303 gram;
  - 1 (satu) buah plastik klip bening besar yang berisikan sisa serbuk kristal yang diduga shabu;
  - 1 (satu) buah korek api gas;
  - 1 (satu) buah pembungkus rokok merek LA;
  - 3 (tiga) plastik klip bening kecil;
  - 1 (satu) buah sikat bulu berukuran kecil dengan gagang terbuat dari kawat besi;
  - 1 (satu) buah pembungkus rokok merek Urban Mild;
  - 1 (satu) buah kaca pireks;
  - 3 (tiga) buah sendok terbuat dari potongan pipet;
  - 1 (satu) buah sumbu yang terbuat dari kertas pembungkus bagian dalam rokok;
  - 3 (tiga) potongan pipet dan 1 (satu) lembar potongan tissue;
  - 1 (satu) buah timbangan digital berwarna hitam;
  - 1 (satu) rangkaian alat hisap bong;
  - 1 (satu) bungkus plastik klip bening besar berisikan 54 (lima puluh empat) buah palstik klip bening kecil;
  - 1 (satu) buah tas plastik kecil berwarna merah jambu;
  - 3 (tiga) buah sendok yang ter4buat dari potongan pipet;
  - 1 (satu) pembersih telinga (cottonbut);
  - 2 (dua) buah korek api gas;
  - 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari potongan kertas;
  - 2 (dua) buah sumbu yang terbuat dari kertas pembungkus bagian dalam rokok dan potongan pipet kecil;
  - 1 (satu) buah kawat kecil berwarna hitam;
  - 1 (satu) buah potongan pipet;
  - 1 (satu) buah lakban bening kecil;
  - 1 (satu) lembar potongan tissue;

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2018/PN Pso





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit HP merek Samsung warna biru dengan nomor sim card 082293316689;

## **Dirampas untuk dimusnahkan;**

- 1 (satu) buah dompet kulit berwarna hitam;
- 1 (satu) buah kartu ATM Mandiri dengan nomor kartu 4097662860431884;
- 1 (satu) buah kartu ATM Mandiri Syariah dengan kartu 6034944457032502;
- 1 (satu) buah kartu ATM BNI dengan nomor kartu 5198930680012233;
- 2 (dua) lembar Slip transfer ATM BNI;
- 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp.10.000.- (sepuluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI atas nama lelaki DARMAN SYAH dengan nomor rekening 8998967692;
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI Tapenas atas nama lelaki DARMAN SYAH dengan nomor rekening 0694827484;
- 2 (dua) lembar slip transfer ATM;
- 1 (SATU) lembar slip setoran tunai Bank BNI yang dibagian belakan terdapat catatan;
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI atas nama lelaki ERI APRILIAN SUADI dengan nomor rekening 2025010183045091;
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI atas nama lelaki DARMAN SYAH dengan nomor rekening 05044523091;
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BPD atas nama lelaki DARMAN SYAH dengan nomor rekening 0050205031551;
- Satu unit sepeda motor merk Yamaha mx king 150 berwarna putih hitam dengan nomor rangka MH3U60710FK071230 Dan no mesin D11436;

## **Dikembalikan kepada terdakwa DARMAN SYAH Alias MAS;**

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso, pada hari Kamis, tanggal 4 Oktober 2018, oleh kami, Achmad Yuliandi Erria Putra, S.H., sebagai Hakim Ketua , Deni Lipu, S.H., dan R. Muhammad Syakrani, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SALAMODDIN A, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Poso, serta dihadiri oleh Wisnu Jati Dewangga, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Morowali di Morowali dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2018/PN Pso

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Deni Lipu, S.H.

Achmad Yuliandi Erria Putra, S.H.

R. Muhammad Syakrani, S.H.

Panitera Pengganti,

SALAMODDIN A, S.H.

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2018/PN Pso

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)